



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN SENKETA



Pemohon Informasi

1.



Surat



Email



Fax



Langsung



Telepon

Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID **melalui e-PPID (online), surat, fax, e-mail, telepon, atau melalui petugas di Ruang Layanan Informasi Publik**

2.



Mengisi Formulir
Keberatan Informasi

Pengajuan keberatan dilakukan dengan **mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum)**. Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari Petugas Layanan Informasi

3.



Pemohon
Menerima Tanggapan

Pemohon menerima tanggapan dari Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

4.



Komisi Informasi Pusat

Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan dari Atasan PPID